

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DIKALANGAN
PEDAGANG DAN PENGUSAHA MINANGKABAU
DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**RIO RINALDI
NIM : 9635 3274**

**DI BAWAH BIMBINGAN:
Drs. H. DAHWAN
SITI FATIMAH, SH., M. Hum.**

**AL - AHWAL ASY - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL - JAM'AH AL - ISLAMIYAH AL - HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Perginya orang Minangkabau merantau ke daerah lain menyebabkan system kewarisan yang selama ini mereka anut tidaklah kondusif untuk dilaksanakan, hal ini karena mereka tidak berada di tanah adatnya sendiri, di samping system kekeluargaan orang Minangkabau di rantau pun ikut berubah. Dan sebenarnya perubahan inipun sudah terjadi di daerah Minangkabau sendiri, gejala umum memperlihatkan bahwa keluarga somah (suami istri dan anak makin lama makin akrab) sehingga dengan sendirinya kekuasaan dan pengaruh kerabat makin jauh. Dan tentunya hal ini akan berdampak pada harta pencaharian dari suami, karena menurut adat harta suami tidak diwarisi oleh anak-anaknya tetapi oleh saudara-saudara yang sekandung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat diskriptif analitis. Metode pengumpulan data melalui metode wawancara, dan metode observasi. Dalam penentuan populasi menggunakan teknik purposive atau judgmental sampling. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan normative, sedang analisa data menggunakan metode induktif.

Dalam perjalanannya Hukum waris adat Minangkabau mengalami perubahan (khususnya mereka yang merantau ke Yogyakarta). Masyarakat Minangkabau di rantau tidak lagi membagi harta warisnya sesuai dengan Hukum melainkan dengan jalan musyawarah atau perdamaian. Faktor-faktor yang membuat Hukum waris Minangkabau ditinggalkan adalah karena tidak kondusifnya Hukum adat mereka untuk dilaksanakan di daerah rantauan yang jelas-jelas berbeda dengan daerah adat dan masyarakat mereka di Minangkabau. Di samping itu pergeseran waris inipun disebabkan oleh berubahnya system matrilineal menjadi bilateral yang berdampak kepada hilangnya pengertian pusaka tinggi dan pusaka rendah, dan juga telah beralinya tanggung jawab dari mamak kepada suami yang statusnya tidak lagi sebagai orang sumando.

Key word: harta waris, pedagang, pengusaha Minangkabau, orang sumando

Drs. H. Dahwan
DOSEN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 4 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Rio Rinaldi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

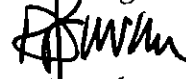
Setelah meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Rio Rinaldi yang berjudul “ **Pembagian Harta Waris Di Kalangan Pedagang dan Pengusaha Minangkabau Di Yogyakarta**” , telah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S 1 dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, diaturkan banyak terimakasih.
Wassalamu`alaikum . Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Jumadil Awal 1422 H

25 Juli 2001 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP : 150 178 662

Siti Fatimah SH, M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 4 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Rio Rinaldi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

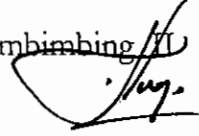
Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Rio Rinaldi yang berjudul “ **Pembagian Harta Waris Di Kalangan Pedagang dan Pengusaha Minangkabau Di Yogyakarta**”, telah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S 1 dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terimakasih.
Wassalamu`alaikum . Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1422 H

14 Agustus 2001 M

Pembimbing /


Siti Fatimah SH., M. Hum
NIP : 150 260 463

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

PEMBAGIAN HARTA WARIS DIKALANGAN PEDAGANG DAN
PENGUSAHA MINANGKABAU DI YOGYAKARTA

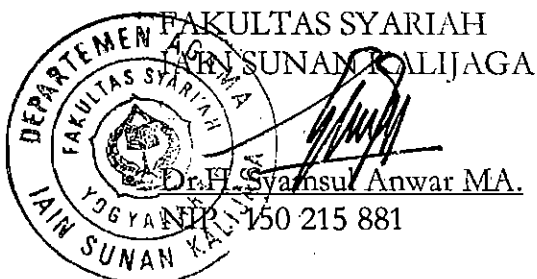
yang disusun oleh

RIO RINALDI
NIM : 9635 3274

telah dimunagasyahkan di depan sidang munagasyah pada tanggal 13 Rajab
1422 H./ 1 Oktober 2001 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

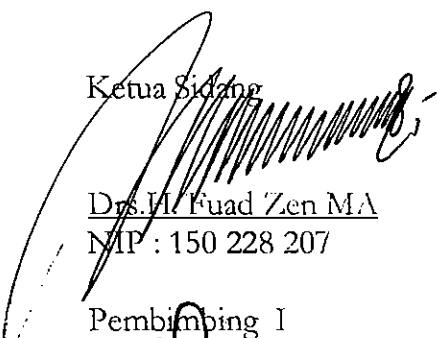
Yogyakarta, 13 Rajab 1422 H.
1 Oktober 2001 M

DEKAN

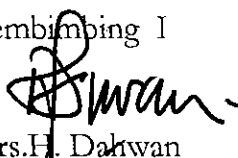


Panitia Munagasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zen MA
NIP : 150 228 207

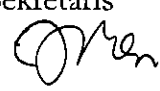
Pembimbing I


Drs. H. Dahwan
NIP : 150 178 662

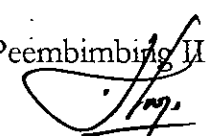
Penguji I


Drs. H. Dahwan
NIP : 150 178 662

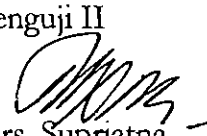
Sekretaris


Fatma Amilia S. Ag
NIP : 150 277 618

Pembimbing II


Siti Fatimah SH, M. Hum.
NIP : 150 260 463

Penguji II


Drs. Supriatna
NIP : 150 204357

MOTTO

*Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil
Dan
Siapa yang menanam maka ia akan mendapatkan hasil dari apa
yang ditanamnya*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
اعمالنا ومن يهد الله فلامضل له ومن يضلل فلاهادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان
محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . اما بعد

Puji dan syukur, tak hentinya penyusun panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala karunia, hidayah, serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang pembebas, baginda besar Nabi Muhammad Saw. yang telah membebaskan manusia dari kehidupan dan pola pikir syirik kepada alam pencerahan yakni alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadar, bahwa selesainya skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

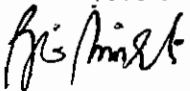
1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, selaku pembimbing I
3. Ibu Fatimah, SH, M, Hum. selaku pembimbing II

4. Ayahanda, ibunda, yang dengan sabar membesarkan dan mendidik, hingga terselesaikannya study penyusun dan atas dukungannya baik moril maupun materil penyusun haturkan ribuan terima kasih.
5. Kakak-kakakku M. Roem Olifwan ST, Ali Firdaus ST dan Nelly Sulfina SP, tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan dukungan kepada penyusun dan atas semuanya saya ucapkan terima kasih.
6. Seluruh rekan-rekanku di kost mick, jarwo, husein, antok, anto, alvin, faisal, bekti atas partisipasinya penyusun ucapkan terimakasih. Dan tak lupa juga penyusun ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabatku tercinta hamiem, ades, dan aloel.

Dengan tidak melebarkan uraian kalimat dalam kata pengantar ini, maka sekali lagi penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya karena berkat jasa-jasa mereka penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun, pembaca yang budiman, almamater, agama dan bangsa. Amien

7 Rajab 1422 H
Yogyakarta, 25 September 2001 M

Penyusun

RIO RINALDI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1087.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	ṣ	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

i. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

ii. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

iii. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	a i u
1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>Jâhiliyyah</i>
2	Fathah + yâ' mati تنسي	ditulis	ā <i>tansî</i>
3	kasrah + yâ' mati كريم	ditulis	ī <i>Karim</i>
4	dammah + wâwu mati فروض	ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal rangkap

1	Fathah + yâ' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

i. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-sama'</i> <i>asy-syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذوي القروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>zawi al-furud</i> <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II. HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU

A. Masyarakat Hukum Adat Minangkabau	19
B. Macam-macam Harta Waris Hukum Adat Minangkabau	29
C. Ahli Waris	40

BAB III. PENGUSAHA WARUNG MAKAN PADANG DI YOGYAKARTA (Kasus Delapan Orang Perantau)	
A. Latar Belakang Pendidikan	47
B. Kelompok Umur	48
C. Tahun Dimulainya Usaha Warung Makan Padang dan Lamanya Berusaha Dihubungkan dengan Keberhasilan	49
BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI KALANGAN PENGUSAHA WARUNG MAKAN PADANG DAN PERGESERAN HUKUM WARIS ADATNYA SERTA PERSPEKTIFNYA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pergeseran Hukum Waris Minangkabau dan Faktor Penyebabnya ..	51
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Minangkabau di Yogyakarta	64
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	i
BIOGRAFI TOKOH	iii
CURRICULUM VITAE	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dulu sampai sekarang peradaban manusia selalu menunjukkan adanya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Perpindahan itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat primitif beribu-ribu tahun yang lalu dan kemudian dikenal dengan istilah nomaden. Perpindahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mencari kehidupan baru atau tempat hidup yang dapat lebih menjamin keberlangsungan hidup mereka.

Secara umum Everret Lee mengemukakan 4 faktor yang menimbulkan perpindahan penduduk sebagai mana yang dikutip oleh Ismani yaitu :

1. Faktor yang berkaitan dengan daerah asal. Biasanya berupa kekurangan-kekurangan yang dirasakan tidak memberikan harapan yang lebih baik untuk waktu yang akan datang.
2. Sempitnya lahan yang diolah petani yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dapat menjadi pendorong perpindahan mereka.
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan menyangkut kesempatan-kesempatan dan harapan yang dianggap lebih cerah.
4. Faktor-faktor pribadi sangat dominan pengaruhnya untuk menimbulkan perpindahan penduduk.¹⁾

1) Ismani, *Pokok-Pokok Sosiologi Perkotaan*, (Malang : PPIIS, 1991), hlm.47-49.

Dari ke empat faktor di atas masih ada lagi faktor-faktor pendukung lainnya seperti keberanian untuk menanggung resiko, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tempat baru.

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu dari suku bangsa Indonesia yang mempunyai kebiasaan merantau. Mereka tidak segan-segan meninggalkan kampung halaman dan bahkan bagi pemuda yang hanya tinggal di kampung saja merasa malu. Kebiasaan yang demikian sudah lama tertanam sehingga persebaran orang-orang Minangkabau nampak sekali di berbagai daerah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya warung-warung makan Padang yang terdapat di setiap daerah. Walaupun itu sebenarnya bukan pertanda bahwa orang Minangkabau telah menyebar di seluruh daerah atau propinsi. Penyebaran orang Minangkabau ini sampai jauh keseluruh daerah adalah disebabkan karena dua hal :

1. Keinginan orang Minangkabau untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa mempergunakan tanah yang diwariskan (Pusaka). Hal ini dapat dihubungkan kepada kaum laki-laki yang di Minangkabau tidak mempunyai hak untuk menggunakan tanah pusaka bagi kepentingan pribadi.
2. Perselisihan yang menyebabkan bahwa orang yang merasa dikalahkan akan meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat lain.²⁾

²⁾ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia* cet.4 (Jakarta : Djambatan, 1979), hlm. 242.

Masyarakat Minangkabau tidak hanya dikenal sebagai masyarakat perantau tapi juga dikenal sebagai masyarakat adat³⁾ yang masyarakatnya di susun menurut sistem kekerabatan matriarchaat atau matriarki⁴⁾ yang selanjutnya sistem ini menjelma dalam bentuk perkawinan, keharta bendaan, dan pewarisan.

Hukum adat⁵⁾ yang terdapat di masyarakat Minangkabau bisa dikatakan telah berurat dan berakar di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Dan ini juga sesuai dengan pepatah Minangkabau yang cukup kelasik itu “ *tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas, dialih tidak akan layu, dicabut tidak akan mati*”.⁶⁾

³⁾ Adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam bahasa Indonesia kata adat sering dirangkaikan dengan kata adat istiadat yang juga berasal dari bahasa Arab dengan arti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian kedua kata tersebut dalam pengertian Minangkabau berarti pengaturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan dan sesamanya. Lihat, Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hlm.140 .

⁴⁾ Istilah ini lazim dipergunakan oleh pengarang terdahulu seperti Hamka, dengan maksud yang tidak berbeda dengan matrilineal. Lihat, Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), hlm.108. Lihat juga Hilman Hadikusuma sebagai mana yang dikutip oleh M Rasyid, mengatakan bahwa sistem matrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria dalam hal kewarisan, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 12.

⁵⁾ Hukum Adat adalah untuk menunjukan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan Timur Asing (Tionghoa, Arab). Van Dijk, , *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa MR.A. Soehardi ,cet.8 (Jakarta : Sumur Bandung, 1982), hlm. 8.

⁶⁾ Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), hlm.46.

Begitu tegasnya pepatah ini menggambarkan masyarakat adat Minangkabau yang seakan-akan tidak akan hilang oleh perubahan zaman dan arus globalisasi. Namun lain pepatah lain pula pendapat Himes J.S dan Moor yang dikutip oleh Hamruni mengatakan “perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan bidang seni dan teknologi, perubahan politik dan ekonomi akan membawa perubahan pada budaya, struktur sosial dan perilaku sosial baik yang bersipat menyeluruh maupun parsial”.⁷⁾

Para sosiolog juga pernah mengadakan klasifikasi tentang masyarakat dinamis dan statis. Dengan klasifikasi itu tersirat bahwa tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat bisa terjadi dengan cara evolusi dan juga bisa dengan cara revolusi. Pada revolusi bisa terjadi dengan cepat dan tidak terencana atau juga dengan rencana, sedangkan pada evolusi perubahan terjadi dengan lambat dan perubahan itu terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau kehendak tertentu, perubahan terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁸⁾

Di lain hal kehidupan merantau yang telah membudaya di kalangan masyarakat Minangkabau mempunyai potensi makin berkurangnya nilai adat itu sendiri. Karena perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain

⁷⁾ Dikutip dari Hamruni, Laporan Penelitian Individual, *Agama Dan Etos Kerja Pedagang Rumah Makan Padang Di Yogyakarta*, Proyek Perguruan tinggi IAIN Su-Ka, 2000, hlm. 4-5.

⁸⁾ Soleman B Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar : Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, cet.1 (Bandung : Eresco, 1987), hlm. 93-94.

memberikan peluang terjadinya pergesekan budaya atau timbulnya interaksi antara masyarakat pendatang dan masyarakat yang didatangi.

Sebagaimana yang kita ketahui perbedaan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat yang berada di luarnya adalah sangat berbeda jauh, kehidupan masyarakat Minangkabau diatur menurut sistem matrilineal, dan sistem kekeluargaanyapun berbeda dengan sistem kekeluargaan yang lain, yang mana masyarakat Minangkabau menjadikan mamak (paman) sebagai orang tua di dalam lingkungan keluarga ibunya, dari mulai mendidik dan memberi nafkahun adalah mamaknya, ayahnya tidak mempunyai hak di dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya karena ia adalah orang pendatang (*sumando*) di dalam lingkungan istrinya.

Perginya orang Minangkabau merantau ke daerah lain menyebabkan sistem kewarisan yang selama ini mereka anut tidaklah kondusif untuk di laksanakan, hal ini karena mereka tidak berada di tanah adatnya sendiri, di samping sistem kekeluargaan orang Minangkabau di rantapun ikut berubah. Dan sebenarnya perubahan ini pun sudah terjadi di daerah Minangkabau sendiri, gejala umum memperlihatkan bahwa keluarga somah (suami istri dan anak makin lama makin akrab) sehingga dengan sendirinya kekuasaan dan pengaruh kerabat makin jauh. Dan tentunya hal ini akan berdampak pada harta pencaharian dari suami, karena menurut adat harta suami tidak diwarisi oleh anak-anaknya tetapi oleh saudara-saudaranya yang sekandung.

Di tambah lagi dengan adanya upaya pemerintah yang ingin memasyarakatkan hukum kewarisan nasional⁹⁾ dan kehidupan merantau yang telah membuka cakrawala berfikir atau pandangan orang Minangkabau yang berada di Yogyakarta tentulah akan membawa kepada perubahan-perubahan terhadap hukum adat yang selama ini mereka anut, terlebih lagi bagi pihak laki-laki Minangkabau yang merasa dirinya tersingkirkan dari lingkungan keluarga ibunya, di dalam hal kewarisan.

Melihat kenyataan tersebut, menarik untuk dipertanyakan apakah orang Minangkabau yang pergi merantau ke Yogyakarta masih bisa mempertahankan hukum adat yang selama ini dipakai. Khususnya tentang pelaksanaan hukum adat waris Minangkabau di Yogyakarta. Inilah yang menjadi tema utama dalam pembahasan penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian warisan orang Minangkabau di Yogya? Apakah masih memakai hukum adat atau sudah di tinggalkan. Dari permasalahan pokok ini disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

⁹⁾ Yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Nasional adalah seperangkat aturan tertulis yang mengatur hal ihwal peralihan harta orang yang sudah mati kepada yang masih hidup yang dibuat dan dijalankan oleh badan negara dan berlaku untuk seluruh warga Indonesia, Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet.10 (Padang : Angkasa Raya, 1990), hlm. 164.

1. Bagaimana pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau khususnya bagi para pengusaha warung makan padang dan pedagang di Yogyakarta.
2. Bagaimana pergeseran yang terjadi dari pola lama ke pola aktual.
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran hukum waris Minangkabau di Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian tentang pelaksanaan harta waris orang Minangkabau di Yogyakarta bertujuan untuk

1. Mendeskripsikan pelaksanaan hukum waris orang Minangkabau yang berada di Yogyakarta khususnya bagi para pedagang dan pengusaha warung makan padang.
2. Mengidentifikasi hukum yang berlaku dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum waris para pengusaha warung makan Padang dan pedagang Minangkabau di tanah rantau

Penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara ilmiah menambah khazanah ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi bagi kajian-kajian lebih lanjut tentang hukum waris orang Minangkabau.
2. Secara praktis sumbangan informasi bagi para datuk dan ninik mamak tentang pelaksanaan hukum waris orang Minangkabau di Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian tentang hukum waris Minangkabau memang telah cukup banyak yang membahasnya di antaranya dilakukan oleh :

Pertama Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*” mencatat bahwa telah banyak terjadi perubahan di dalam hukum adat Minangkabau, seperti perubahan tanggung jawab di dalam keluarga. Kalau dulu *mamak* mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga sekarang telah bergeser menjadi suami yang lebih berperan di keluarga. Harta pusaka yang dulunya dijadikan sebagai sentral di dalam menghidupi dan menafkahi keluarga sekarang telah beralih kepada harta pencaharian.¹⁰⁾ Perubahan-perubahan ini tidak terlepas dari Islam yang telah mewarnai kehidupan masyarakat Minangkabau.

Kedua Hamka dalam karyanya yang berjudul “*Islam dan Adat Minangkabau*” Disini Hamka lebih banyak bercerita tentang pembaharuan hukum Islam yang ada di Minangkabau dan revolusi adatnya. Sampai pada tahun 1821 meletuslah perang Padri yang lebih dikenal oleh masyarakat Minangkabau sebagai perang antara kaum adat dan para ulama` atau pemerintahan kolonial saat itu menamakannya dengan perang antara hitam dan putih.¹¹⁾

Kemudian Hamka mencoba meluruskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah peperangan antara ulama` dan Belanda dan bukan sebaliknya.

¹⁰⁾ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, hlm. 332-333.

¹¹⁾ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 45.

Senada dengan pendapatnya Hamka, di dalam tesisnya Ratno Lukito yang berjudul "*Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*" juga mengatakan bahwa pada saat muncul konflik antara kedua sistem hukum, kebijaksanaan Belanda secara sistematis pasti akan memihak pada hukum adat. Hal ini dikatakan juga, sangat tampak jelas dalam peperangan antara kaum muda (*Young Generation*) dan kaum tua (*Old Generation*). Dalam kasus ini Belanda lebih memihak pada pihak kaum tua.¹²⁾

Ketiga H.Idrus Hakimy dalam bukunya yang terdiri dari 4 seri "*Seri Kebudayaan Adat Minangkabau*" Hakimy banyak bercerita tentang kebudayaan Minangkabau itu sendiri, dari mulai petatah-petitih Minangkabau sampai pada pokok-pokok pengetahuan adat. Hakimy juga mengatakan bahwa adat Minangkabau itu diciptakan oleh dua orang Datuk yaitu Datuk Perpatieh Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Kedua orang datuk ini membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia antara sesama manusia dan alam lingkungannya.¹³⁾

Dari analisis kepustakaan di atas terlihat bahwa Minangkabau sebagai salah satu masyarakat hukum adat merupakan sumber kajian yang takkan pernah kering. Tertarik kenyataan inilah penyusun melihat masih ada celah yang perlu dikaji dan diteliti dan tampaknya belum tersentuh oleh peneliti-peneliti terdahulu.

¹²⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta :INIS,1998), hlm. 45.

¹³⁾ Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, (Bandung : Remaja Karya,1984), hlm. 14.

E. Kerangka Teoretik

Saat ini ada tiga hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Adat, Hukum Barat, Hukum Islam. Pada masa-masa penjajahan Belanda, ketiga sistem hukum ini pernah menimbulkan konflik. Dan konflik ini pun terjadi bukan dengan sendirinya atau terjadi dengan alami, tetapi sengaja ditimbulkan oleh sistem kolonialisme saat itu.

Islam datang ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai yang baru berupa akidah dan syariat. Sesuai dengan hakekat dakwah Islam, nilai-nilai Islam itu di respon dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai dengan syariat Islam. Konflik baru terjadi ketika orang-orang Belanda menginginkan adanya unifikasi hukum,¹⁴⁾ mereka ingin memasukan hukum negara mereka ke dalam tanah air Indonesia. Sehingga kita ketahui ada tiga teori tentang pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia yaitu :

1. **Receptio in complexu** : yaitu periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Apa yang telah berlaku sejak adanya kerajaan Islam di bumi nusantara ini hingga zaman VOC, seperti hukum perkawinan dan pewarisan tetap berlaku dan diakui oleh Belanda. Teori ini dicetuskan oleh seorang sarjana dari Belanda yang bernama L.W.C. Van Den Berg.
2. **Receptie** : teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum Adat. Misi utama dari teori ini adalah menghambat dan menghentikan

¹⁴⁾ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 33-35.

meluasnya Hukum Islam dan membentuk konsep Hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah.¹⁵⁾ Teori ini dicetuskan oleh Cornelis Van Vollenhoven yang selanjutnya di kembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje.¹⁶⁾

3. **Receptie a contrario** : yaitu menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Ini berarti bahwa Hukum Adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.¹⁷⁾

Dengan hadirnya teori Receptie a contrario maka berakhirilah sudah teori Receptie. Hal ini makin diperkuat dengan lahirnya UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Banyak hal-hal baru yang timbul dengan lahirnya UU tersebut di atas seperti masalah pencatatan perkawinan, pembatasan usia perkawinan dan juga masalah kewarisan seperti harta gono-gini, pembagian warisan dengan cara damai.¹⁸⁾

Pembagian harta waris merupakan perintah Allah yang telah ditetapkan bagian-bagiannya di dalam Al-quran.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ¹⁹⁾

¹⁵⁾ Ahmad Rofiq, *Pembabaran Hukum Islam Di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm. xii.

¹⁶⁾ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum*, hlm. 33-35.

¹⁷⁾ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. x-xiv. Lihat juga Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm.133

¹⁸⁾ Ahmad Rofiq, *Pembabaran Hukum*, hlm. xiv.

¹⁹⁾ An.Nisa` (4) : 11

Pembagian harta waris dalam kewarisan Islam lazim disebut dengan Faraid adalah suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu faraid adalah ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.²⁰⁾ Dan di dalam Islam diatur bahwa anak-anak ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak, sedangkan kemenakan sekalipun ada berada dalam urutan yang belakang.

Selain ketentuan-ketentuan tentang bagian harta waris, sebagai mana yang telah ditetapkan di dalam al-Quran, di dalam pewarisan juga dikenal istilah wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan²¹⁾ setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Termasuk di dalam pengertian wasiat ini adalah wasiat dengan maksud memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada seseorang atau dengan maksud dan tujuan sosial. Sebagai mana firman Allah :

²⁰⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 32.

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 49-50.

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين²²⁾

Di dalam pewarisan juga sering kita temui kasus seperti ada salah seorang di antara ahli waris yang merelakan bagiannya untuk diambil oleh ahli waris yang lain, dalam masalah ini biasa dikenal dalam faraid takharuj atau tashaluh yaitu para waris berdamai untuk mengeluarkan orang-orang tertentu dari pusaka dengan memberikan imbalan tertentu, baik yang diberikan itu harta peninggalan atau bukan²³⁾

Takharuj atau tashaluh ini dibenarkan oleh syara` sebagai mana firman Allah :

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور
مرحيم²⁴⁾

Dalam Takharuj inipun sebenarnya mengandung nilai urf yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara`,

²²⁾ Al-Baqarah (2) : 180

²³⁾ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.291.

²⁴⁾ Al-Baqarah (2) : 182

serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.²⁵⁾ Dan sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai urf kalau tidak membawa manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Masyarakat Minangkabau mempunyai 2 macam harta peninggalan yaitu : 1. Harta pusaka. 2. Harta Pencaharian.²⁶⁾ Sedangkan di dalam buku karangan Hamka yang berjudul Islam dan Adat Minangkabau dikatakan bahwa menurut hukum adat harta itu terbagi dua : 1. Pusaka Tinggi 2. Pusaka Rendah.²⁷⁾

Terhadap dua macam inilah yang nantinya harta orang Minangkabau dibagi dan ditentukan siapa-siapa ahli warisnya. Di dalam harta pusaka tinggi biasanya berlaku hukum adat dan pewarisannya dilakukan secara kolektif, sedangkan pusaka rendah yang biasa juga di kenal dengan harta pencaharian, biasanya digunakan hukum waris Islam dan dalam pembagiannya dilakukan dengan cara perdamaian atau dengan cara musyawarah.

Waris menurut adat Minangkabau adalah orang *nan patuik manarimo waris keturunan nan asli* yakni keturunan menurut tali ibu (*maatriachat*) artinya keturunan yang patut menerima atau menggantikan gelar pusaka (*soko*) di dalam adat Minangkabau (gelar penghulu). Sedangkan yang dimaksud dengan

²⁵⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 12 (Kuwait : Darul Qalam, 1978), hlm 89.

²⁶⁾ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, cet.1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 89.

²⁷⁾ Hamka, *Islam*, hlm. 96.

ahli waris adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini di dasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengelolaan harta serta hubungan seseorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai dalam genggam beruntuk.²⁸⁾ Kematian seseorang yang memakai harta menyebabkan kembalinya harta itu kepada kaum, kemudian pengelolaan diteruskan pada orang lain. Orang lain yang meneruskan itu disebut ahli waris dalam pengertian adat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu rumusan secara sistematis untuk mengantisipasi dan menggarap sesuatu agar usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut. :

1. **Jenis Penelitian** : Penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pencarian data yang dilakukan secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Dan juga di dalam penelitian ini tidak terlepas dari buku-buku yang relevan dengan judul.

²⁸⁾ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum*, hlm. 238.

2. **Sifat Penelitian.** : Dilihat dari sipatnya penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data kemudian diusahakan pula adanya analisa terhadap data-data tersebut.
3. **Metode Pengumpulan Data:** Guna mengetahui kepastian suatu penelitian, penggunaan berbagai metode pengumpulan data adalah hal yang sangat diperlukan, sedangkan metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. **Wawancara** . Wawancara seringkali dianggap sebagai sebuah metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Oleh karena pewawancara bertemu langsung dengan responden.²⁹⁾ Metode wawancara ini digunakan untuk menggali data yang berhubungan dengan gambaran umum tentang orang Minangkabau itu sendiri, keadaan ekonominya dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan wawancara ini digali pula data tentang pendapat, pandangan, dan sikap mereka mengenai pelaksanaan waris di kota Yogyakarta (khususnya bagi orang Minangkabau). Wawancara ini dilakukan terhadap orang Minangkabau yang ada di Yogyakarta, baik dia pengusaha, pedagang dan lain-lain.
 - b. **Observasi** : Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan panca indera. Metode ini digunakan untuk memudahkan di dalam mengamati secara langsung terhadap hal-hal atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian dengan harapan data yang diperoleh

²⁹⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet.1 (Jakarta : Rineka Cipta,1991), hlm.57.

dapat terungkap untuk melengkapi kekurangan-kekurangan data-data yang telah diperoleh dengan wawancara.

4. Penentuan Populasi : Subyek (populasi) penelitian ini adalah para pengusaha, pedagang warung makan Padang yang jumlahnya ada delapan orang dan tinggal di Yogyakarta. Mereka adalah orang-orang Minangkabau baik yang lahir di daerah Minangkabau atau diperantauan yang datanya diperoleh dari hasil observasi. Kemudian di dalam penelitian ini penyusun menggunakan tehnik *purposive* atau *judmental sampling* yaitu semple yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari penelitian,³⁰⁾ jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Langkah ini penyusun lakukan mengingat banyaknya pengusaha dan pedagang Minangkabau di Yogya, sehingga penelitian terbatas hanya pada sample yang dianggap representatif dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap adat Minangkabau
2. Pemahaman terhadap agama

5. Pendekatan Masalah :

- a. Penyusun menggunakan pendekatan Sosiologi yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat Minangkabau, yang lebih khusus lagi pada pelaksanaan hukum warisnya dan merupakan obyek penelitian ini.

³⁰⁾ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 91

- b. Pendekatan Normatif. yaitu pendekatan ini menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadist) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syariat.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penyusun selanjutnya melakukan analisis data dengan metode :

Induktif : Yaitu fenomena-fenomena atau peristiwa yang ditemukan di lapangan tentang pelaksanaan waris Minangkabau nantinya dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima tahap pembahasan yang terkait secara sistematis satu dengan yang lainnya.

Bab Pertama Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Pada bab ini penyusun mencoba menerangkan tentang konsep waris dalam Hukum Adat Minangkabau. yang meliputi tentang Masyarakat hukum adatnya, dan dilanjutkan dengan melihat macam-macam hukum waris adatnya dan juga siapa-siapa ahli warisnya. Hal ini dilakukan

supaya kita mengenal terlebih dahulu tentang pelaksanaan hukum waris Minangkabau.

Bab Ketiga Penyusun menjelaskan terlebih dahulu tentang profil pengusaha dan pedagang Minangkabau di Yogyakarta Hal ini diupayakan supaya bisa mengenal lebih dekat kepada para responden.

Bab Keempat adalah sebuah analisa dari permasalahan yang diangkat. Di sini penyusun mencoba menganalisa tentang pergeseran hukum waris Minangkabau dan faktor penyebabnya dilanjutkan dengan melihatnya dari perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima Penutup di sini penyusun berusaha memberikan kesimpulan sebagai hasil dari kegiatan penelitian ini. Kemudian ditutup dengan saran serta usulan yang selanjutnya nanti dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam pembahasa berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Karena masyarakat adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-harinya mengacu kepada pepatah adat yaitu "*adat basandi syara` dan syara` basandi kitabullah*". Maka dalam pelaksanaan hukum waris adatnya pun cenderung mengikuti aturan hukum Islam, kecuali dalam pembagian harta kepada kemenakan.

Namun dalam perjalanannya hukum waris adat Minangkabau mengalami perubahan (khususnya mereka yang merantau ke Yogyakarta). Masyarakat Minangkabau di rantau tidak lagi membagi harta warisnya sesuai dengan hukum melainkan dengan jalan musyawarah atau perdamaian. Adapun perubahan – perubahan yang terjadi adalah

- a. Orang sumando makin erat hubungannya dengan istri dan anak-anaknya: Hingga terbentuklah keluarga batih yang terdiri dari suami,istri dan anak-anak.
- b. Telah tergantikannya Peran mamak waris oleh orang sumando di dalam mengatur, memberi nafkah dan mendidik anak.
- c. Bergesernya peran ahli waris dari kemenakan kepada anak.
- d. Beralihnya sistem kemasyarakatan dari Matrilineal kepada Bilateral.

- 2 Faktor-faktor yang membuat hukum waris Minangkabau ditinggalkan adalah karena tidak kondusifnya hukum adat mereka untuk dilaksanakan di daerah rantauan yang jelas-jelas berbeda dengan daerah adat dan Masyarakat mereka di Minangkabau. Disamping itu pergeseran waris inipun disebabkan oleh berubahnya sistem matrilineal menjadi bilateral yang berdampak kepada hilangnya pengertian pusaka tinggi dan pusaka rendah., dan juga telah beralihnya tanggung jawab dari mamak kepada suami yang statusnya tidak lagi sebagai orang sumando.

B. Saran-Saran

Seharusnya kita sebagai muslim dan mengaku sebagai orang yang taat beragama, hendaknya melaksanakan syariat agama sebagai mana yang telah ditentukan dalam al-Quran dan al-Sunah. Tak terkecuali orang Minangkabau mereka seharusnya melaksanakan konsekwensi-konsekwensi sebagai seorang hamba Allah, walaupun dalam hal cara pelaksanaan warisnya tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah. Namun hendaknya diterapkan terlebih dahulu cara-cara atau ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam syariat. Dalam hal ini bisa dimulai dari :

1. Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat adat Minangkabau akan pentingnya penerapan Hukum waris Islam.
2. Memberikan pemahaman pada para Datuk tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran

Depag Republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta : Gema Risalah Press, 1992

Kelompok Al-Hadis

Al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid. Baerut : Dar El Fikri 1981

Kelompok Fiqh

Ali, Prof H. Mohammad Daud , *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Perss, 1997.

Arifin, Prof Dr. Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Ash-Shiddieqy, Prof. 'T.M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1990

Basyir, H.Ahmad Azhar,MA, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1990.

Departemen Agama, *Tanya Jawab KHI*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1997-1998

Hanafi, Ahmad. *Asas –Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 12, Kuwait : Darul Qolam,1978

Praja, DR.Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Rofiq, Dr.Ahmad,MA, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As - Sunnah Jilid 2*, Beirut : Dar Al Fikr, 1983

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.

---, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, 1990.

Suhrawardi, Komis Lubis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta : sinar Grafika, 1995.

Surjana, Tjun, *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek*, cet. 2, Kata Pengantar Juhaya S. Praja, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994

Yahya, Prof. DR. Mukhtar dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : PT Al-Ma`arif, 1993

Kelompok Buku lain-lain

Ali, Chidir, SH, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita,

Ariman, M. Rasyid, M.H, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Anwar, Chairil. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1960.

Hakimy, DT. Idrus. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara` di Minangkabau*, Bandung : Remaja karya, 1984.

---, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* , Bandung : Remaja Karya, 1984.

---, *Pegangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alam Pasambahan Adat Minangkabau*, Bandung : Remaja Karya, 1984.

---, *1000 Petatab Petitib Mamang Bidal Pantun Gurindam*, Bandung : Remaja Karya, 1984.

Haar, Mr.B.Ter, Alih bahasa K.Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.

Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984.

- Hamruni, Laporan Penelitian Individual, *Agama dan Etos Kerja Pedagang Rumah Makan Padang di Yogyakarta*, Proyek Perguruan tinggi IAIN Su-Ka, 2000.
- Ismani. *Pokok-Pokok Sosiologi Perkotaan*, Malang : PPIIS, 1991
- Koentjaraningrat, Prof.DR, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- , *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, 1979
- Lukito, Ratno. *Pengumpulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta : INIS 1998.
- Muhammad, Prof. Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradya Paramita, 1988.
- *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1991.
- Naim, Mochtar. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, UGM Perss. 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1980.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1986
- *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1988
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa-Sketsa*, Yogyakarta : Liberty, 1981
- Taneko, Soleman B. *Hukum Adat Suatu Pengantar : awal dan prediksi masa mendatang*, Bandung : Eresco, 1987
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta , 1991
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No	No Foot Note	TERJEMAHAN
1	19/Hlm 11	Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan
2	22/Hlm 13	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatannya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.
3	24/Hlm 13	(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidak adalah dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
4	27/Hlm 65	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
5	28/Hlm 65	Serahkanlah pembagian waris itu kepada ahlinya, bila ada tersisa maka berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.
6	29/Hlm 66	Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu
7	30/Hlm 66	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan

		bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.
8	41/Hlm 74	(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidak adalah dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
9	44/Hlm 75	Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka diantara kamu.
10	45/Hlm 75	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.
11	47/Hlm 76	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

BIOGRAFI TOKOH

1. Prof. Dr.H.Amir Syarifuddin di lahirkan pada tanggal 9 Mei 1937 di Bukittinggi Sumatra Barat. Ia adalah mantan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang pada periode 1983-1992. Sekarang ia memangku jabatan sebagai Guru Besar dan ketua program pasca sarjana sejak 1994. Ia juga menjabat sebagai ketua MUI Sumatra Barat sejak 1990 dan menjabat sebagai ketua umum BAZIS tingkat I Sumatra Barat dan ia juga pernah menjadi anggota MPR RI pada periode 1992-1998. Pendidikan SD nya ditempuh di Negri Pakan Sinayan dan SLTA nya ditempuh di Thawalib Padang Panjang dan SLTA nya ditempuh di PGA Bukittinggi. Kemudian ia kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah dan tamat pada tahun 1964 dan meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Fiqh pada tahun 1982.
2. Hamka singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir 16 Februari 1908 di Meninjau Sumatra Barat. Hamka terkenal seorang otodidak dalam bidang agama. Keahliannya dalam bidang Agama diakui oleh pihak internasional. Hamka juga aktif di Redaktur majalah Pedoman Masyarakat dan pedoman Islam. Selama rentang waktu itu ia aktif menulis roman, yaitu suatu aktivitas yang dianggap negatif oleh masyarakat adat Minangkabau. Hamka bercita-cita ingin membangun Al-azhar kedua di Indonesia setelah Mesir dan akhirnya cita-citanya pun terakbul. Hamka wafat 24 Juli 1981 di Jakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara Dengan Pengusaha dan Pedagang di Yogyakarta

1. Apa yang anda ketahui tentang hukum waris Minangkabau ?
2. Ada berapa macam harta warisan orang Minangkabau?
3. Siapa saja yang berhak menerima warisan di dalam hukum waris Minangkabau?
4. Kapan harta waris orang Minangkabau itu dibagi?
5. Siapa-siapa saja yang berhak menerima warisan orang Minangkabau dan berapa bagian masing-masing?
6. Berapa bagian yang diterima pihak laki-laki dan berapa bagian yang diterima pihak perempuan?
7. Apa yang membuat orang Minangkabau terhalang di dalam menerima harta warisan?

II. Pertanyaan Untuk Datuk atau Sesepuh di Yogyakarta

1. Menurut anda sebab apa yang mendorong orang Minangkabau merantau ke Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan saudara tentang pelaksanaan hukum adat Minangkabau di Yogyakarta?
3. Menurut anda apakah masyarakat Minangkabau yang berada di Yogya masih melaksanakan hukum waris adatnya?
4. Menurut anda apa yang mendorong terjadinya pergeseran hukum waris adat Minangkabau?
5. Bagaimana hubungan dan pengaruh perkawinan terhadap pewarisan orang Minangkabau di Yogya?
6. Walaupun terjadi pergeseran hukum waris Minangkabau, bagaimana pelaksanaannya? Kalau tidak bagaimana bentuk pelaksanaannya sekarang ini?

7. Bagaimana pandangan saudara tentang posisi kaum perempuan saat ini?
8. Bagaimana sistem kekerabatan dan bentuk-bentuk hubungan orang Minangkabau di Yogya?
9. Bagaimana memisahkan harta pencaharian dan harta pusaka?
10. Apakah di dalam hukum waris Minangkabau antara suami dan istri bisa saling mewarisi, bila salah satunya meninggal dunia?
11. Menurut saudara apakah terjadi benturan budaya antara orang Minangkabau yang merantau ke yogya dengan masyarakat Yogya itu sendiri?
12. Asas apa yang berlaku di dalam pelaksanaan hukum waris Minangkabau?
13. Mohon penjelasan saudara mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum waris orang Minangkabau?

CURRICULUM VITAE

Nama : Rio Rinaldi
Tempat TTL. : Dumai, 7 Desember 1976
Alamat Asal : Rasamala I Blok A No. 9 Sunyaragi permai.
Cirebon
Alamat di Yogyakarta : Demangan Kidul GK I NO. 588
Nama Ayah : H. Nusjirwan Sima.
Nama Ibu : Hj. Rosminar
Riwayat Pendidikan :
1. Tamat SD Yaktapena I Plaju
2. Tamat MTs Darussalam Lampung Selatan
3. Tamat MA Darussalam Lampung Selatan
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996